

---

## Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Usaha Jasa Konstruksi (Analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi)\*

Labibah Khoirunnisa,<sup>1</sup> M. Ali Hanafiah Selian,<sup>2</sup> Ipah Farihah<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

 [10.15408/jlr.v4i3.21097](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i3.21097)

### *Abstract*

*This thesis examines force majeure in construction service businesses influenced by the 2019 corona virus pandemic (COVID-19). This thesis explores the application of Article 47 paragraph (1) letter j of Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, which regulates coercion, to construction service enterprises affected by the development of the corona virus pandemic epidemic 2019 (COVID-19). This subject is relevant because the proliferation of COVID-19 in the construction service business has sparked a debate regarding the relevance of coercive conditions for construction service organizations facing impediments in completing their business activities. This is normative statutory legal research. (State and case) (case approach). This study employs literature to obtain data. This literature study collects documents and data for content analysis. According to the study, service businesses affected by the COVID-19 epidemic should use force majeure. This follows the classification of force majeure as relative, subjective, temporary, particular, and exclusive. Force majeure has legal ramifications in the construction service company, including contract termination, renegotiation, and worker compensation.*

**Keywords:** Force Majeure; Jasa Construction Services; Corona Virus Disease 2019

---

\* Diterima: 25 Januari 2022, Revisi: 15 Februari 2022, Publish: 28 Februari 2022.

<sup>1</sup> **Labibah Khoirunnisa** adalah mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. Email: labibahkhoirunnisaaa@gmail.com

<sup>2</sup> **M. Ali Hanafiah Selian** adalah Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. Email: hanafiahselian@gmail.com

<sup>3</sup> **Ipah Farihah** adalah Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. Email: ipahazra@gmail.com

## A. PENDAHULUAN

*Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan virus yang berkembang mematikan dengan cepat sejak bulan November 2019. Virus ini sangat mudah menular, terutama kepada tubuh yang memiliki imun yang lemah menjadikan banyak orang cemas dan waspada akan penularan COVID-19. Virus ini berkembang yang tadinya hanya sekedar wabah di Wuhan, China, kemudian menjadi epidemi yang memiliki jangkauan penyebaran yang lebih luas, hingga pandemi yang penyebarannya sudah masuk ke berbagai negara di dunia dan tidak terkontrol. *World Health Organization* (WHO) yang merupakan organisasi kesehatan dunia menetapkan status pandemi dan *lockdown* dengan semakin merebaknya penyebaran virus COVID-19 kepada 114 negara. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa pandemi corona ini sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan terhadap masyarakatnya<sup>4</sup>.

Permasalahan ini memberikan dampak pada segala sektor kehidupan masyarakat, terutama dibidang ekonomi. Lapangan pekerjaan yang makin menyempit, banyaknya pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan, dan menurunnya daya beli masyarakat membawa Indonesia kedalam keadaan yang terbilang memprihatinkan.

Berdasarkan keadaan ini, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menangani pandemi COVID-19 ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Tidak normalnya aktivitas dalam menjalankan usaha, memunculkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan hubungan usaha yang sebelumnya sudah dibangun, yaitu perjanjian. Kesulitan dalam memenuhi perjanjian tersebutlah menjadikan salahsatu pihak melakukan wanprestasi, yaitu kondisi tidak terpenuhinyaprestasi sesuai dengan yang diperjanjikan antara kreditur dan debitur<sup>5</sup>. Wanprestasi ini terjadi pada hampir segala sektor hubungan bisnis yang dilakukan masyarakat, mulai dari yang paling kecil, seperti

---

<sup>4</sup> Annisa Dian Arini, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis*, (*Supremasi Hukum, Jurnal Universitas Bengkulu*), Vol. 9 No 1, Juni 2020, h. 42.

<sup>5</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 180.

pembayaran cicilan motor, hingga sektor usaha yang besar, seperti usaha jasa konstruksi. Sebagai usaha yang masuk ke dalam kategori padat karya, tentu goyahnya usaha jasa konstruksi merupakan hal yang berbahaya, mengingat industri konstruksi menjadi penggerak bagi industri turunan di bawahnya, seperti usaha semen, besi, kayu, dan lain sebagainya, tetapi dalam hal usaha jasa konstruksi tidak semua tindakan wanprestasi dapat dituntut ganti rugi karena apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak apabila bukan karena kelalaiannya dikenal dalam hukum perdata dengan istilah *force majeure* (keadaan memaksa). *Force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak rugi.<sup>6</sup>

Pada dasarnya ketentuan keadaan memaksa yang menjadi dasar dari *force majeure* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tidak dirumuskan dengan jelas, melainkan hanya menetapkan keadaan memaksa ketika suatu hal terjadi tanpa kehendak pribadi para pihak. Tidak ada contoh-contoh suatu kondisi dikatakan keadaan memaksa, seperti bencana alam, bencana non alam, kerusakan sosial yang menyebabkan perdebatan dalam penerapan ketentuan ini. Hal inilah yang memerlukan analisa lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan mengenai penerapan *force majeure* dalam usaha jasa konstruksi yang terdampak pandemi COVID-19.

Jika kita telusuri lebih dalam, mencuatnya variabel *force majeure* dalam usaha jasa konstruksi ini berangkat dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Meskipun demikian, beberapa kalangan menilai keluarnya Keputusan Presiden *a quo* tidak bisa menjadi alasan tunggal pemberlakuan *force majeure*.

## B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan

---

<sup>6</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 115.

pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat<sup>7</sup>.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi<sup>8</sup>. Dalam hal ini, obyek normatif yuridis terletak di dalam Pasal 47 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pada dasarnya penelitian ini berupaya untuk menggambarkan permasalahan terkait relevansi penerapan *force majeure* pada sektor usaha jasa konstruksi akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel karena jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Klasifikasi *Force Majeure* Pada Usaha Jasa Konstruksi yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Dalam usaha jasa konstruksi kondisi berhentinya pekerjaan tersebut memberikan dampak yang besar, yaitu pekerja dirumahkan tanpa pemberian upah dan jadwal penyelesaian proyek yang mengalami kemunduran. Hal ini menempatkan usaha jasa konstruksi berada dalam kondisi ingkar janji. Namun, kondisi ingkar janji tersebut bisa ditinjau kembali dengan kondisi objektif situasi usaha jasa konstruksi yang terdampak pandemi COVID-19. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang kemudian diubah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro menyebabkan terjadinya hal-hal yang berada di luar jangkauan perkiraan para pihak sebelum perjanjian kerja diberlakukan *Social distancing* dan *work from home* dijadikan alasan bagi usaha jasa konstruksi untuk tidak melaksanakan prestasinya terlebih dahulu.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.10.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Ed. Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005), h. 178.

<sup>9</sup> Annisa Dian Arini, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis*, *Supremasi Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 9, No. 1 Juni

Hal ini pun seakan didukung oleh lahirnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang memberi sumber legitimasi penerapan ketentuan *force majeure* dalam usaha jasa konstruksi. Jika kita melihat pada ketentuan *force majeure* pada KUHPerduta, maka pengaturan dalam KUHPerduta tidak memberikan definisi yang jelas dan rigid mengenai *force majeure*, melainkan hanya menekankan tata cara penggantian biaya, rugi, dan bunga yang dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan *force majeure*.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa asas yang terlanggar dengan terjadinya wanprestasi, yaitu asas konsensualisme, asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian, asas iktikad baik, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan. Terlanggarnya perjanjian tersebut pula merupakan tanda hilangnya iktikad baik yang menggerus kepercayaan salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Pada akhirnya, yang hilang dalam asas perjanjian tersebut adalah asas keseimbangan. Dimana suatu perjanjian hanya dilaksanakan oleh satu pihak, sedangkan pihak lain tidak menjalankan perjanjian yang sudah disepakatati bersama.

Namun, kondisi tersebut berbeda ketika kondisi tidak terlaksananya suatu perjanjian tidak didasarkan wanprestasi, tetapi *force majeure*. Pada dasarnya pengaturan dalam KUHPerduta hanyalah mengatur masalah *force majeure* dalam hubungannya dengan pergantian ganti rugi dan bunga saja. Keadaan memaksa atau *force majeure* diatur dalam buku III KUHPerduta Pasal 1244 dan 1245.

Dalam Pasal 1244 KUH Perdata jika ada alasan untuk si berutang harus dihukum menganggi biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakannya atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya, sedangkan dalam Pasal 1245 KUHPerduta dijelaskan tentang pembebasan pembayaran biaya, rugi, dan bunga oleh debitur apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, sehingga mengakibatkan debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal- hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

---

2020, h. 43.

<sup>10</sup> Agri Chairunisa Isradjuningtias, *Force Majeure Dalam Hukum Kontrak Indonesia*, (Veritas Et Justitia, Universitas Parahyangan), Vol. 1, No. 1 2015, h. 140.

Jika kita *vis a vis* kan ketentuan *force majeure* tersebut dengan kondisi pandemi COVID-19 yang datang secara tiba-tiba, maka dapat dikatakan bahwa pandemi COVID-19 adalah keadaan memaksa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh para pihak pada saat suatu kontrak dibuat. Terlebih, dalam konsep *force majeure* terdapat pembagian variabel, yaitu *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif, serta *force majeure* objektif dan *force majeure* subjektif. Untuk konsep *force majeure* absolut, debitur berada dalam keadaan memaksa apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin (ada unsur impossibilitas) dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang. Dalam ajaran ini pikiran para sarjana tertuju pada bencana alam atau kecelakaan yang hebat yang menyebabkan pihak tertentu berada dalam posisi mustahil untuk memenuhi prestasi.

Berbeda dengan konsep *force majeure* relatif yang menandai kondisi debitur yang masih memungkinkan memenuhi perhutangan sebagai kewajibannya menjalankan prestasi, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang apabila prestasi dilaksanakan atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar<sup>11</sup>. Begitu juga dengan konsep *force majeure* objektif dan subjektif. Dalam konsep *force majeure* objektif salah satu pihak berada dalam kondisi barang yang dijanjikan musnah atau hilang, sehingga prestasi tidak bisa dijalankan sebagaimana yang dijanjikan.

Pada *force majeure* subjektif peristiwa yang terjadi bukan terhadap benda yang merupakan objek dari kontrak yang bersangkutan, melainkan dalam hubungan dengan keadaan atau kemampuan dari debitur itu sendiri, misalnya, jika debitur sakit berat atau cacat seumur hidup sehingga tidak mungkin lagi melakukan prestasi. Inilah yang menyebabkan konsep ini dikatakan *force majeure* subjektif karena alasan bisa atau tidaknya prestasi dipenuhi kembali kepada nilai subjektif masing-masing pihak<sup>9</sup>.

Berdasarkan variabel konsep *force majeure* ini, maka kondisi pelaku usaha jasa konstruksi yang tidak mampu memenuhi prestasi dapat digolongkan kepada *force majeure* relatif dan *force majeure* subjektif. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang menyebar luar di Indonesia bersifat sementara (relatif), sehingga pelaku usaha jasa konstruksi dapat menjalankan kewajiban prestasinya apabila pandemi COVID-19 telah selesai atau setidaknya tidaknya dapat dikontrol oleh pemerintah melalui penanganan yang baik,

---

<sup>11</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Perhutangan, Bagian A*. Jogjakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980, h. 20.

selain itu pandemi COVID-19 juga bisa digolongkan pada *force majeure* subjektif mengingat tidak semua kondisi pelaku usaha dapat serta merta dikategorikan *force majeure* akibat pandemi COVID-19, melainkan harus diteliti terlebih dahulu secara kontekstual.

Dalam konsep *force majeure* juga terdapat bentuk-bentuk khusus tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak tertentu, salah satunya adalah akibat dikeluarkannya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal ini, keluarnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020 yang menetapkan status bencana nasional non-alam pada pandemi COVID-19, kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah mewajibkan setiap orang untuk melakukan *social distancing*, *work from home*. Secara diakronik, berdasarkan hal ini dapat kita lihat bahwa *force majeure* akibat pandemi COVID-19 masuk ke dalam bentuk khusus *force majeure* akibat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

## **2. Interpretasi Penerapan Pasal 47 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Terhadap Ketentuan Force Majeure Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang lahir sebagai pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terdapat ketentuan mengenai kontrak jasa konstruksi, yakni Pasal 47 ayat (1) huruf J yang menyebutkan suatu hal yang harus ada dalam penyusunan kontrak jasa konstruksi, yaitu klausula keadaan memaksa.

Keadaan memaksa dalam pasal tersebut didefinisikan sebagai ketentuan yang memuat tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Secara lebih rinci, eksposisi pasal tersebut berada dalam penjelasan pasal demi pasal yang

---

<sup>12</sup> Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pustaka Sutra, 2008, h. 41.

menjelaskan dikotomi keadaan memaksa tersebut, yakni keadaan memaksa yang bersifat absolut, yaitu kondisi dimana para pihak tidak mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya, serta keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni keadaan dimana para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, namun bersifat sulit. Hal ini membuktikan bahwa *force majeure* dalam usaha jasa konstruksimemiliki pijakan legitimasi.

Jika kita melihat definisi keadaan memaksa dalam Pasal 47 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dapat kita lihat bahwa definisi yang diberikan tidak cukup untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan terdapat hal-hal yang menimbulkan multiinterpretasi dalam penerapannya. Dalam pasal *a quo* tidak diatur mengenai contoh keadaan-keadaan yang menjadi keadaan memaksa tersebut, misalnya bencana alam, gunung meletus, banjir, tanah longsor, bencana non-alam, huru hara, dan lain-lain.

Titik inilah yang menjadikan penerapan keadaan memaksa pada penyebaran pandemi COVID-19 bagi usaha jasa konstruksi menjadi perdebatan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Disinilah perlu dilakukan metode penemuan hukum berdasarkan teori hermeneutika hukum untuk membaca teks dan konteks yang terjadi pada Pasal 47 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan kondisi penyebaran pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19).

Berdasarkan teori hermeneutika hukum dan penafsirannya, terdapat dua metode yang menjadi dasar legitimasi penerapan keadaan memaksa pada pandemi COVID-19 terhadap usaha jasa konstruksi, yaitu metode penafsiran sistematis dan metode penafsiran sosiologis. Dalam metode penafsiran sistematis eksposisi *force majeure* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terdapat dalam atribusi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden *a quo* adalah Peraturan Presiden yang menjadi bagian dari penyelenggaraan usaha jasa konstruksi dalam menjalankan usahanya. Dalam Pasal 91 Peratruan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan pengertian keadaan kahar atau keadaan memaksa, yaitu sebagai suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi yang penggolongan keadaan kahar atau keadaan memaksa tersebut menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah mencakup bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, dan gangguan industri lainnya<sup>13</sup>.

Dalam ketentuan *a quo*, bencana non alam juga dikategorikan sebagai bagian dari *force majeure*, yang menjadikan sama dengan pandemi COVID-19 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menyatakan pandemic COVID-19 sebagai bencana non alam. Berdasarkan hal ini, kita dapat melihat bahwa penyebaran pandemi COVID-19 memiliki dasar legalitas yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi *juncto* Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dasar legalitas *force majeure* tersebut juga memiliki batasan yang diberikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yaitu keadaan tersebut harus tidak dapat diduga atau diluar kemauan penyedia jasa, keadaan tersebut berada diluar kemampuan penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan, dan terjadi kerugian bagi pengguna jasa<sup>14</sup>.

Jika kita melihat perkembangan pandemi COVID-19 sejak penyebarannya hingga sekarang, pandemi COVID-19 merupakan virus yang menyebar lewat udara dan menyerang sistem pernapasan. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian<sup>15</sup>. Berdasarkan hal ini, pandemi virus corona bisa menasar kepada siapa saja dan kapan saja. Dari hal inilah pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian diubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kondisi ini menjadikan masyarakat harus mengubah pola hidupnya dimana ada kegiatan yang bisa dilaksanakan di kantor dan ada yang harus dilaksanakan di rumah. Kegiatan yang bisa dilaksanakan di kantor pun harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah, seperti *social distancing* dan pembatasan jumlah pekerja maksimal 50%, serta apabila terdapat pekerja yang COVID-19 tidak menutup kemungkinan perusahaan atau lokasi tempat kerja orang tersebut akan diliburkan untuk sementara waktu.

---

<sup>13</sup> Pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>14</sup> Herman Brahmana Bismar Nasution, Suhaidi, Mahmul Siregar, *Eskalasi dan Force Majeure Dalam Perundang-Undangan Jasa Konstruksi*, (USU Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), Vol. 3, No. 2, Agustus 2015, h. 82.

<sup>15</sup> Yuliana, *Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah tinjauan literature*, (Wellnes And Healthy Magazine, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung), Vol. 2, No. 1, Februari 2020, h. 189.

Kondisi pembangunan proyek yang dilaksanakan usaha jasa konstruksi berada dalam kondisi fluktuatif dan akibatnya rentan mengalami wanprestasi pada perjanjiannya, maka sesuai dengan analisis kondisi relatif *force majeure* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, maka dapat dikatakan bahwa penyebaran pandemi COVID-19 ini dapat dikategorikan sebagai *force majeure* relatif sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) huruf J Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Relevansi keadaan pandemi COVID-19 dengan klausula *force majeure* dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah suatu keniscayaan. Hal ini karena jika kita melihat Pasal 2 huruf J Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dikatakan bahwa asas penyelenggaraan usaha jasa konstruksi adalah keamanan dan keselamatan. Dimana ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf C yang menyatakan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab atas terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

Dalam pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya<sup>16</sup>. Digariskan dalam ketentuan ini bahwa pengguna usaha jasa konstruksi wajib memerhatikan ketentuan dalam asas ini. Artinya, pandemi COVID-19 yang memberatkan pelaku usaha jasa konstruksi untuk memenuhi target penyelesaian suatu proyek sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama haruslah menjadi perhatian serius pengguna usaha jasa konstruksi.

Dalam pelaksanaan usaha jasa konstruksi pun ditekankan pentingnya asas proporsionalitas, yaitu asas yang menekankan proses negosiasi kontrak antara pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa mengenai akibat hukum serta pelaksanaan pekerjaan setelah terjadinya keadaan *force majeure*, dalam negosiasi tersebut jika tercapai kesepakatan dan terhadap pekerjaan masih dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka kontrak dilanjutkan atau dihentikan sementara (ditunda), kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam perubahan kontrak / addendum, jika pelaksanaannya tidak mungkin dilanjutkan kontrak akan dihentikan<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 2 huruf E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

<sup>17</sup> Herman Brahmana Bismar Nasution, Suhaidi, Mahmud Siregar, *Eskalasi dan Force Majeure Dalam Perundang-Undangan Jasa Konstruksi*, (USU Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), Vol. 3, No. 2, Agustus 2015, h. 84.

Berdasarkan asas proporsionalitas tersebut, segala kerugian akibat *force majeure* bisa jadi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada penyedia jasa dan apa yang telah dikerjakan penyedia jasa dibayar oleh pengguna jasa. Dengan demikian klausula *force majeure* dalam kontrak jasa konstruksi pengguna jasa menjamin pelaksanaan hak dan mendistribusikan kewajiban penyedia jasa secara proporsional. Asas-asas tersebut merupakan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang merupakan bagian dari implementasi teori hermeneutika hukum dalam membacateks suatu Undang-Undang.

#### **D. KESIMPULAN**

*Force majeure* dalam usaha jasa konstruksi bisa diterapkan sesuai dengan klasifikasi tertentu, yaitu *force majeure* relatif, subjektif, temporer, khusus dan eksklusif. Hal ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, dan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Akibat hukum *force majeure* dalam usaha jasa konstruksi adalah penundaan pelaksanaan perjanjian yang membawa akibat hukum selanjutnya, yaitu renegotiasi kontrak dan pemberian kompensasi sesuai dengan akibat hukum yang didasarkan pada Lampiran 1 Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

#### **REFERENSI:**

##### **BUKU**

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2012. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumnus.
- HS, Salim, 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Ed. Revisi, Jakarta: Kencana

Prenadamedia.

Prodjodikoro, Wijono. 2011. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1980. *Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian A*, Jogjakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Suadi, Amran. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group.

Sukarmi, 2008. *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pustaka Sutra.

## JURNAL

Arini, Annisa Dian. 2020. *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu 68 Kontrak Bisnis*, Supremasi Hukum, Universitas Bengkulu, Vol. 9 No 1, Juni.

Cahaya, Suhandi. 2012. *Pandangan Hakim Terhadap Keadaan Memaksa*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 42, No. 4.

Fibriani, Riza. 2020. *Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi Covid 19 Di Indonesia*, Humani, Universitas Semarang, Vol. 10, No.2, November.

Isradjuningtias, Agri Chairunisa, 2015. *Force Majeure Dalam Hukum Kontrak Indonesia*, Veritas Et Justitia, Universitas Parahyangan, Vol. 1, No. 1.

Nasution, Herman Brahmana Bismar; Suhaidi; Mahmud Siregar; 2015. *Eskalasi dan Force Majeure Dalam Perundang-Undangan Jasa Konstruksi*, USU Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 3, No. 2, Agustus.

Yuliana, 2020. *Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah tinjauan literatur*, Wellnes And Healthy Magazine, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Vol. 2, No. 1, Februari.